



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2019/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan S1 tempat kediaman di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada XXX Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum XXX yang beralamat di kantor pengacara XXX, berdomisi hukum di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada XXX Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum XXX yang beralamat di kantor pengacara Achmad Sumarjoko & Rekan, berdomisi hukum di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 21 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Buku Kata Nikah Nomor XXX tanggal 03 Mei 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, dan pada akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX, lahir pada tanggal 05 Juli 2016 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang;
5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih setahun, bahkan sebelum dikaruniai anak Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain, teguran dari Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dampaknya berbalas hinaan yang kurang pantas kepada Pemohon bahkan Termohon berucap menantang untuk bercerai;
6. Bahwa ditahun kedua perkawinan di tahun 2015, saat Termohon sedang hamil pun, pertengkaran dan perselisihan masih terjadi, masalahnya mulai dari Termohon memperlakukan Pemohon untuk mengunjungi ibunda Pemohon yang berada di Depok hingga Termohon meminta cerai dan marah-marah kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saatdikarunia anak perempuandi tahun 2016, perselisihan terus juga terjadi antara keduanya, Termohon terlalu egois dan keras kepala jika Pemohon menasehati Termohon;
8. Bahwa di tahun keempat perkawinan padatahun2018adalah puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon, hal ini dikarenakan Pemohon dituduh mencuri uang usaha orang tua Termohon oleh Termohon, karena saat itu Pemohon selain mempunyai usaha di Lembang Bandung juga aktif membantu usaha orang tua Termohon di pasar Cikarang, ataskejadiantersebutPemohon pada saat itu menjadi marah bahkan sampai mengatakan akan menceraikan Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 ketika Pemohon melaksanakan Sholat Dzuhur, Termohon pergi dengan membawa anak tanpa izin dan meninggalkan Pemohon. Saat itu akhirnya Pemohon pulang ke rumah ayah Pemohon di Depok yang sedang sakit parah hingga akhirnya ayah Pemohon meninggal duniapadatanggal 20 Oktober 2018;
10. Bahwa pada hari ketujuh setelah kematian ayah Pemohon, Termohon diantar kedua orang tuanya menemui Pemohon di Depok, di saat berada di rumah orang tua Pemohon pun terjadi pertengkaran karena Termohon sempat mengatakan keretakan rumahtangga keduanya penyebabnya adalah ibu dari Pemohon;
11. Bahwa sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi dan di bulan Desember 2018 Pemohon bersama ibunya mendatangi rumah Termohon untuk menyampaikan perihal perceraian, namun yang terjadi Pemohon dan ibunya diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian menurut ajaran agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak inidikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Erik Ariyantobin Suyoto) untuk menjatuhkan talak satraj'i terhadap Termohon (Riska Yunita binti Sunarso) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 09 April 2019 ternyata upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;
2. **Benar adanya**, Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 03 Mei 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi, dengan nomor register XXX tertanggal 05 Mei 2014;
3. **Benar adanya**, Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas Cibitung Bekasi, Dan hidup bersama sebagaimana layaknya suarni isten, dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama XXX umur 2 tahun 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa anak yang bernama XXX Umur 2 tahun 10 bulan, sekarang ikut dan diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya. dalam keadaan terawat dan baik;
5. **Tidak benar adanya**, bahwa Pemohon mengatakan awal terjadi percekcoan tahun 2015, **yang sebenarnya** awal terjadi perselisihan terjadi pada bulan September 2018;
6. bahwa alasan perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon katanya :

1) Termohon memperlakukan Pemohon, yang berkunjung ke rumah Ibunda Pemohon, itu **tidak benar**, yang benar Termohon tidak mempersalahkan, hanya saja sebagai kepala rumah tangga haruslah bisa membagi waktu buat keluarga kecil kita dan bisa mengambil keputusan, jangan terlalu diatur-atur oleh pihak ketiga, yakni Ibunda Pemohon, salah satunya adalah Ibunda Pemohon menyuruh kepada Pemohon agar pindah KTP dan KK berdomisili di depok;.

Jadi, penyebab ketidak harmonisan menurut Termohon adalah Turut campur pihak ketiga yakni orangtua Pemohon yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2) Termohon egois dan keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon, **perlu diluruskan**, bahwa seegoisnya Termohon untuk mengimbangi Pemohon, agar mereda emosi, Pemohon juga egois, dengan tidak mementingkan anak dan Isteri Pemohon, lebih nurut apa kata orang tua, jadi Termohon pernah mendengar pembicaraan Pemohon dengan orang tua Pemohon, yang intinya gak tau benar atau tidak, bahwa Ibu Pemohon bilang kepada Pemohon dapat amanah dari almarhum Bapaknya Pernohon katanya harus berpisah dengan Termohon;

3) Termohon katanya menuduh mencuri uang usaha milik orang tua Termohon, bukannya menuduh **itu tidak benar**, Termohon hanya menanyakan / konfirmasi terkait uang yang ada di tas Pemohon yang digulung dan diikat dengan karet, dikarenakan pada saat itu Pemohon diberikan kepercayaan untuk menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci ditoko tempat usaha orang tua Termohon di Pasar Induk Cibitung, ketika Termohon menanyakan hal tersebut Pemohon marah-marah, seharusnya kalau tidak salah, jawab dong secara baik-baik, Pemohon yang katanya ingin kasih bukti bahwa itu uang rnilik Pemohon yang baru saja mengambil di ATM, sampai detik ini tidak ada tabayun / kasih bukti Struk ATM dan tidak memberikan penjelasan kepada orang tua Termohon sampai sekarang;

Nah, di tahun 2018 inilah awal mula terjadi kekerasan oleh Pemohon terhadap Termohon, Pemohon memukul bibir Termohon hingga memar;

7. **Benar adanya**, Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon tinggal di Bandung, terjadi percekcoakan yang pada akhirnya Termohon serta anaknya pergi meninggalkan Pemohon, bukannya tanpa izin, Termohon Pergi meninggalkan surat di meja kantor rumah Pemohon di bandung dengan Bahasa pamit, kenapa Termohon Pergi ? dikarenakan Termohon tidak tahan dengan sifat Pemohon yang sangat temperamental, disana Termohon habis dipukuli Pemohon hingga babak belur, akhirhya Termohon pergi/pulang ke rumah orang tua Termohon untuk mencari perlindungan serta berintropeksi diri menenangkan pikiran;
8. **Benar adanya**, Bahwa orangtua Termohon mengusir Pemohon dan Ibunda Pemohon yang berkunjung ke rumah orangtua Termohon, dengan alasan buk.annya memberikan solusi diarahkan yang balk untuk masa depan anak-anak, akan tetapi mengatakan hubungan Pemohon derigan Termohon tidak bisa dilanjutkan, cukup sampai disini, seharusnya dicari jalan keluarnya, jangan merasa Pemohon yang paling benar, sudah melakukan kekerasan terhadap Termohon, tidak mengaku dan minta maaf, wajar orangtua Termohon marah dan mengusir Pemohon, orangtua mana yang tega liat anaknya dipukuli;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dengan sifat ringan tangannya Pemohon terhadap Termohon, dan sudah tidak ada komunikasi yang balk diantara Pemohon dengan Termohon;⁴

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini, dan selanjutnya Pernohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut sebagai PEMOHON Rekonpensi;
2. Bahwa apabila terjadi suatu perceraian, PEMOHON Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai Istri yang diceraikan sebagai berikut
 - 1) Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - 2) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah)
3. Bahwa PEMOHON Rekonpensi mohon agar hak asuh anak yang bernama XXX yang masih di bawah umur agar hak asuh anak ditetapkan kepada PEMOHON rekonpensi selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa untuk nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di bebankan kepada Tergugat rekonpensi sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON Rekonsensi melihat sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai Owner TERMOHON Green Souvenir;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Termohon Kompensi/Pengugat Rekonsensi mohon agar ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq yang meneriksa, mengaaili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON Rekonsensi seluruhnya;
2. Mennebankan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada PEMOHON Rekonsensi
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mufah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX (perempuan) Urnur 2 tahun 10 bulan jatuh kepada PEMOHON Rekonsensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah satu anak tersebut, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara ini, sesuai aturan yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

DALAM POKOK PERKARA

PEMOHON DALAM KONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 03 Mei 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi dengan nomor register XXX tertanggal 05 Mei 2014.

Bahwa benar setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas Cibitung Bekasi dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, hingga dikaruniai anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun 11 bulan.

Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan sering terjadi percekcoan antara Termohon dengan Pemohon di tahun 2018, yang sebenarnya terjadi perselisihan terjadi sejak tahun 2015 dimana ditahun kedua pernikahan anantara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya percekcoan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon diakibatkan oleh orang ketiga dalam hal ini orang tua Pemohon, yang sebenarnya terjadi tidak ada sangkut pautnya perselisihan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon oleh pihak ketiga percekcoan murni karena Termohon sebagai istri tidak bisa diatur oleh Pemohon selaku imam atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan Pemohon melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Termohon apalagi sampai membuat bibir Termohon hingga memar.

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 10 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI menolak semua dalil-dalil PEMOHON REKONVENSI, kecuali tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI.

Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi.

Bahwa, TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak Gugatan PEMOHON REKONVENSI atas uang mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), TERGUGAT DALAM REKONVENSI hanya dapat menyanggupi uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) TERGUGAT KONVENSI tidak berkeberatan.

Bahwa, TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak Gugatan PEMOHON REKONVENSI atas hak asuh anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur sepenuhnya kepada PEMOHON REKONVENSI, dalam hal ini TERGUGAT REKONVENSI juga berhak mengasuh atau menjenguk serta bertemu dengan anaknya.

Bahwa, TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak Gugatan PEMOHON REKONVENSI atas uang nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), TERGUGAT REKONVENSI hanya dapat menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulannya.

Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI menolak dalil-dalil gugatan PEMOHON REKONVENSI untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini PEMOHON DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM HAL KONVENSI

Menyatakan Jawaban TERGUGAT KONVENSI ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan PEMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
Menghukum TERMOHON KONVENSI untuk membayar biaya perkara;
Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM HAL REKONVENSI

Menolak gugatan PEMOHON DALAM REKONVENSI untuk keseluruhannya,

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 Juli 2019 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon, dan membantah dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon, yakni terjadi percekcoakan pada tahun 2018;
2. Bahwa memang benar menurut Termohon salah satu penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah adanya pihak ketiga yakni Ibu dari Pemohon, Pemohon terlalu nurut kata orangtua, Pemohon tidak memiliki pendirian, Termohon mendengar sendiri bahwa Ibu Pemohon mengatakan kepada Pemohon agar pindah KK dan KTP di Depok, Termohon tidak mau tinggal satu atap dengan Mertua, hingga Termohon diusir tengah malam Bersama anak pada pukul jam 00.30 WIB, kemudian dijemputlah oleh orangtua Termohon;
3. Bahwa Pemohon sangat mengada-ada tidak mengakui nya telah terjadi KDRT, Termohon ada bukti;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa PEMOHON Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensi PEMOHON;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk anak yang belum mumayyiz, PEMOHON rekonvensi berhak mendapatkan hadhanah /hak asuh anak tersebut sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a;
3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d yang berbunyi : *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
4. Bahwa PEMOHON rekonvensi selama ini tidak membatasi anak untuk bertemu dengan ayahnya, akan tetapi Tergugat rekonvensi lah yang acuh terhadap anak, menanyakan kabar pun tidak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Termohon Konpensi/PEMOHON Rekonpensi mohon agar ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON Rekonpensi seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada PEMOHON Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX (perempuan) Umur 2 tahun 10 bulan jatuh kepada PEMOHON Rekonpensi selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah satu anak tersebut, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 13 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara ini, sesuai aturan yang ada;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti P;

B. Saksi-Saksi Pemohon:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sekitar satu tahun setelah pernikahan, saksi pernah mendengar mereka sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu egois dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Bahwa pertengkaran juga disebabkan Termohon menuduh Pemohon mencuri uang orang tua Termohon;
 - Bahwa pemohon berjualan minuman sejak tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Purwokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sekitar satu tahun setelah pernikahan, saksi pernah mendengar mereka sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkar disebabkan karena Termohon terlalu egois dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Bahwa pertengkar juga disebabkan Termohon menuduh Pemohon mencuri uang orang tua Termohon;
 - Bahwa pemohon berjualan minuman sejak tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan

sebagai berikut;

A. BUKTI SURAT

1. Foto copy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (RTERMOHON) Nomor 3216076406900003 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 03 Mei 2014 atas nama PEMOHON dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 15 dari 28



- di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Erik Ariyanto) Nomor 3216072210140003 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.3);
 4. Foto copy dari Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3216-LU-16082016-0016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.4);
 5. Foto copy dari screen shot antara Pemohon dan Termohon telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis , diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.5);
 6. Foto copy dari screen shot Termohon dengan bibir yang terluka telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis , diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.6);
 7. Foto copy dari screen shot surat Termohon untuk Pemohon, 6/09/2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis , diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.7);
 8. Foto copy dari Katalog TERMOHON sebanyak 24 lembar telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.8);
 9. Foto copy dari Rekapitulasi Keuangan TERMOHON sebanyak 13 lembar telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf (T.9);

B. SAKSI- SAKSI TERMOHON;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon membina rumah tangganya di Lembang Bandung terakhir tinggal bersama saksi Cibitung Bekasi;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak akhir tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,;
 - Bahwa ketika bertengkar Termohon pernah ditampar oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha Kaktus dan penghasilannya yang saksi pernah mendengar kurang lebih Rp.25.000.000;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, adalah teman Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX sekarang anak diasuh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak sekitar satu tahun yang lalu, saksi pernah mendengar Pemohon melakukan KDRT;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon saksi tahu dari cerita Termohon dan saksi hanya pernah melihat bibir Termohon luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab yang lain dan saksi hanya mengetahui kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis karena mereka sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa Pemohon punya usaha pengembangan Kaktus kalau penghasilannya saksi tidak begitu mengetahui
- Bahwa Termohon adalah seorang isteri dan ibu yang baik yang mampu merawat anak anaknya;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasehat kepada Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai, dan akan memberikan Mutah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan masalah nafkah anak Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp 1.500.000,-;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan tetap pada gugatan rekonpensinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, oleh karena dalam jawaban Termohon terdapat gugatan balik/tuntutan mengenai mutah, iddah, hak asuh

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan biaya pendidikan anak, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini memformulasikannya sebagai Konpensasi dan Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam pertimbangan Konpensasi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sedangkan dalam pertimbangan rekonpensasi Termohon disebut sebagai PEMOHON Rekonpensasi/Termohon Konpensasi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun berdasarkan laporan Mediator upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak keberatan bercerai, namun membantah alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Termohon alasan yang paling mendasar adalah karena ikut campurnya orang tua Pemohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon juga pernah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon aslinya ada pada termohon dan telah diperlihatkan dipersidangan, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan Pemohon pernah memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai demikian juga dengan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEMOHON Rekonsensi adalah apabila terjadi perceraian, PEMOHON Rekonsensi menuntut berupa;

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
4. Menyatakan hak asuh anak ada pada PEMOHON;

Menimbang, bahwa tentang mutah, Tergugat sanggup memberikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mutah sanggup sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Alquran surat Al Baqarah ayat 241;

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi) mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah atau kebutuhan mendasar bagi seorang isteri yang ditalak oleh suaminya, meliputi sandang pangan dan papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mutah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada PEMOHON Rekonsensi adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan gugatan hak asuh anak agar ditetapkan pada PEMOHON Rekonsensi dengan mengajukan Bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan PEMOHON, jawaban Tergugat dan Bukti-bukti surat, terbukti bahwa selama pernikahan PEMOHON dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;XXX, lahir tanggal 05 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*

Menimbang, bahwa gugatan tentang Hak asuh anak, berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak keberatan anak diasuh oleh PEMOHON,

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 24 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengabulkan gugatan PEMOHON dan menetapkan anak PEMOHON dan Tergugat yang bernama; XXX, lahir tanggal 05 Juli 2016 diasuh dan dipelihara oleh PEMOHON;

Menimbang, bahwa PEMOHON menggugat tentang biaya pendidikan terhadap anak PEMOHON dan Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar untuk anak-anak tersebut adalah nafkah dan pakaian untuk sehari-hari, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonpensi perlu dibeban untuk memberikan nafkah anak tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ..

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Majelis Hakim secara ex officio menetapkan nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada PEMOHON Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya atau nafkah anak tersebut kepada PEMOHON rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 25 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada PEMOHON Rekonpensi sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mutah sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);;
4. Menetapkan anak PEMOHON Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama; XXX, lahir tanggal 05 Juli 2016 berda dalam pengasuhan/hadhanah PEMOHON Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada PEMOHON Rekonpensi minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 H.. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, serta DRS. M. ANSHORI, SH., MH dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. MSI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. BAGUS TUKUL WIBISONO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. M. ANSHORI, SH., MH.,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI

Panitera Pengganti,

H. BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 530.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)